



KABUPATEN PINRANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR 10 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SOPIR MOBIL PELAYANAN

DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat pada Kantor Desa Waetueo, maka dipandang perlu mengangkat sekaligus menunjuk Sopir Mobil Pelayanan dalam lingkup Organisasi Kantor Kepala Desa Waetueo.
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Waetueo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Waetueo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Waetueo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetueo Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Waetueo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudara **SAKARIA** sebagai Sopir Mobil Pelayanan Desa Waetueo
- Kedua : Yang tersebut diatas agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Desa Waetueo
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: Kamp. Baru  
PADA TANGGAL: 02 Januari 2023

---



#### **TEMBUSAN :**

1. Camat Lanrisang
2. Ketua BPD Desa Waetueo
3. Arsip